

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA RAD
(Analisis Terhadap Kasus No. 223/Pdt.G/2017/Ms.Bna dan
No.52/Pdt.G/2018/Ms.Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

DHAIFUL MUBARRAK

NIM. 160101022

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2021 M / 1442 H**

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA RAD
(Analisis Terhadap Kasus No. 223/Pdt.G/2017/Ms.Bna dan
No.52/Pdt.G/2018/Ms.Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitaas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

DHAIFUL MUBARRAK

NIM. 160101022

Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Hukum


جامعة الرانيري

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Khalrudin, M.Ag
NIP. 197309141997031001


Amrullah, S.Hi, LLM
NIP. 198212112015031003

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA RAD
(Analisis Terhadap Kasus No. 223/Pdt.G/2017/Ms.Bna dan
No.52/Pdt.G/2018/Ms.Aceh)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Keluarga


Pada Hari/Tanggal: Selasa, 26 Januari 2021 M
13 Jumadil Akhir 1442 H


Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Khairuddin, M.Ag
NIP. 197309141997031000
Penguji I


Amrullah, S.Hi, LLM
NIP. 198212110215031000
Penguji II



Dr. Husni Mubarak, Lc., MA
NIP. 198204062006041003


Gamal Achyar, Lc, M.Sh
NIP. 2072128401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry, Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Dhaiful Mubarak
NIM : 160101022
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Januari 2021
Yang Menyatakan,



(Dhaiful Mubarak)

ABSTRAK

Nama : Dhaiful Mubarrak
NIM : 160101022
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Disparitas Putusan Hakim Dalam Penyelesaian
Sengketa
Rad (Analisis Terhadap Kasus No. 223/Pdt.G/2017/
Ms.Bna dan No. 52/Pdt.G/2018/Ms.Aceh)
Tebal Skripsi : 58 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, M. Ag
Pembimbing II : Amrullah, S.Hi, LLM

Kata kunci: *Disparitas, kewarisan rad*

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memutuskan perkara kewarisan *rad* No. 223/Pdt.G/2017/Ms.Bna dan No. 52/Pdt.G/2018/Ms.Aceh terjadinya perbedaan pendapat dalam peruntukan sisa harta warisan, dimana Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memberikan sisa harta warisan tersebut kepada Baitul Mal, sedangkan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dan menetapkan bahwa sisa harta tersebut dikembalikan kepada ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memutuskan perkara tersebut, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kewarisan *rad* tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode pengumpulan data lapangan yang dipadukan dengan metode pengumpulan data kepustakaan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memutuskan untuk memberi sisa harta warisan kepada Baitul Mal berdasarkan kitab *Hasyiyah al-Bajuri*, Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syari'at Islam jo. Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat. Majelis Hakim Mahkamah Syari'yah Aceh tidak sependapat, menurut ketentuan Pasal 193 KHI, bahwa jika terdapat sisa bagian harta warisan maka sisa tesebut di-*rad*-kan kepada ahli waris *zawil furudh*. Di dalam hukum Islam putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memberikan sisa harta warisan kepada Baitul Mal sesuai dengan pendapat Zaid bin Tsabit dan sebagian fuqaha Malikiyah dan Syafi'iyah, dan juga putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sejalan dengan pendapat Utsman bin Affan bahwa pengembalian yang bernama *rad* itu juga berlaku untuk hubungan perkawinan, sehingga semua ahli waris *furudh* mendapat hak atas *rad*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis hanturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Disparitas Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Rad (Analisis Terhadap Kasus No. 223/Pdt.G/2017/Ms.Bna dan No.52/Pdt.G/2018/Ms.Aceh)” ini tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, seorang tokoh terdepan dalam mengemban misi memperjuangkan agama Islam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman ilmu pengetahuan. Serta iringan doa untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dorongan baik moril maupun materil dari semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini. Berkat bantuan, saran dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. N I R Y

Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah membantu penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan administrasi dalam penyelesaian skripsi dan perkuliahan.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada bapak Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, bapak Aulil Amri,

M.H, selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga, dan juga kepada ibu Khairani, S.Ag selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat yang sangat berguna bagi penyelesaian skripsi dan perkuliahan penulis.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Dr. Khairuddin, M. Ag, selaku pembimbing I dan bapak Amrullah, S.Hi, LL.M, selaku pembimbing II yang senantiasa selalu meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberikan saran dan kritikan yang bersifat membangun kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada ayahanda M. Idris dan ibunda tercinta Wardiana, serta seluruh keluarga tercinta yang senantiasa selalu mencurahkan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan studi hingga jenjang sarjana.

Atas jasa-jasa, dukungan, dan keikhlasan yang telah diberikan oleh berbagai pihak, penulis hanya dapat membalasnya dengan memanjatkan doa kepada Allah SWT, semoga amal kebaikan semua pihak yang telah berjasa kepada penulis diberikan balasan serta pahala yang berlipat ganda. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 9 Januari 2021

Penulis,

A R - R A N I

Dhaiful Mubarrak

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

| No. | Arab | Latin | Ket. | No. | Arab | Latin | Ket. |
|-----|------|--------------------|----------------------------|-----|------|-------|----------------------------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | | 16 | ط | ṭ | t dengan titik di bawahnya |
| 2 | ب | B | | 17 | ظ | ẓ | z dengan titik di bawahnya |
| 3 | ت | T | | 18 | ع | ‘ | |
| 4 | ث | ṡ | s dengan titik di atasnya | 19 | غ | G | |
| 5 | ج | J | | 20 | ف | F | |
| 6 | ح | ḥ | h dengan titik di bawahnya | 21 | ق | Q | |
| 7 | خ | Kh | | 22 | ك | K | |
| 8 | د | D | | 23 | ل | L | |
| 9 | ذ | Ẓ | z dengan titik di atasnya | 24 | م | M | |
| 10 | ر | R | | 25 | ن | N | |
| 11 | ز | Z | | 26 | و | W | |
| 12 | س | S | | 27 | هـ | H | |
| 13 | ش | Sy | | 28 | ء | ’ | |
| 14 | ص | ṡ | s dengan titik di bawahnya | 29 | ي | Y | |
| 15 | ض | ḍ | d dengan titik di bawahnya | | | | |

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ـَ | <i>Fathah</i> | A |
| ـِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ـُ | <i>Dammah</i> | U |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ـِ ي | <i>Fathah dan ya</i> | Ai |
| ـِ و | <i>Fathah dan wau</i> | Au |

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda |
|------------------|--|-----------------|
| ـَ / ا | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i> | \bar{a} |
| ـِ / ي | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i> | \bar{I} |
| ـُ / و | <i>Dammah</i> dan <i>wau</i> | \bar{U} |

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال

: *raudah al-atfāl/raudatul atfāl*

المدينة المنورة

: *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة

: *Talḥah*

Catatan

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : SK Penunjukan Pembimbing Skripsi
- Lampiran II : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran III : Surat Keterangan Dari Mahkamah Syar'iyah Banda Ace
- Lampiran IV : Surat Keterangan Dari Mahkamah Syar'iyah Aceh
- Lampiran V : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| LEMBARAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN SIDANG..... | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| | |
| BAB SATU PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Kajian Pustaka..... | 7 |
| E. Penjelasan Istilah..... | 11 |
| F. Metode Penelitian | 13 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 16 |
| | |
| BAB DUA KONSEP KEWARISAN MENURUT HUKUM ISLAM..... | 18 |
| A. Pengertian Waris dan Dasar Hukumnya | 18 |
| B. Rukun dan Syarat Waris | 21 |
| C. Sebab Mendapatkan dan Terhalangnya Kewarisan | 22 |
| D. Macam-Macam Ahli Waris..... | 26 |
| E. Masalah Kewarisan Aul dan Rad..... | 32 |
| | |
| BAB TIGA PERBEDAAN PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS KEWARISAN RAD No. 223/Pdt.G/2017/Ms.Bna DAN No. 52/Pdt.G/2018/MS.ACEH. | 39 |
| A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Kasus Kewarisan Rad pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Putusan No.223/Pdt.G/2017/MS.Bna dan Mahkamah Syar'iyah Aceh Putusan No.52/Pdt.G/2018/MS.Aceh..... | 39 |

| | |
|--|-----------|
| B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kewarisan Rad dalam Putusan No. 223/Pdt.G/2017/MS.Bna dan No.52/Pdt.G/2018/MS.Aceh | 44 |
| BAB IV PENUTUP | 53 |
| A. Kesimpulan | 53 |
| B. Saran..... | 54 |
| DAFTAR PUSTAKA | 55 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses perjalanan kehidupan manusia dari mulai lahir sampai meninggal membawa pengaruh dan akibat hukum pada lingkungannya. Kelahiran membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain serta timbulnya hubungan hukum antara dirinya dengan keluarga, masyarakat, dan lingkungannya. Demikian juga dengan kematian seseorang membawa akibat hukum, salah satu akibat hukum yang timbul adalah menyangkut hak keluarga dan kerabat terhadap seluruh harta peninggalannya. Bahkan masyarakat dan negara juga dalam keadaan tertentu mempunyai hak atas harta peninggalan tersebut.¹

Warisan merupakan salah satu permasalahan penting dalam kehidupan manusia. Harta yang diperoleh melalui pembagian warisan dapat menjamin kehidupan seseorang untuk masa depannya. Oleh karena itu, hak-hak kemanusiaan dari satu generasi kepada generasi berikutnya terjamin dalam masyarakat Islam.² Allah SWT berfirman:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (Q.S. an-Nisa’:7)

¹Suparman Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), hlm. 1.

²Gamal Achyar, *Nilai Adil Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam*, (Banda Aceh: Awsat, 2018), hlm. 1.

Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, hak dan kewajiban terkait dengan harta peninggalan orang yang telah meninggal diatur dalam hukum kewarisan. Dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum kewarisan diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Adanya aturan mengenai kewarisan yang diatur dalam KHI adalah untuk menghindari paham *private affair* (pemikiran individual) mengenai aturan perihal waris, sehingga dapat menghindari perselisihan di kemudian hari.³

Pembagian harta warisan dapat dilakukan secara musyawarah di antara ahli waris, sehingga bagian harta yang semula telah ditetapkan dapat dikesampingkan, dengan syarat semua ahli waris telah mengetahui besar bagiannya masing-masing. Cara ini dikenal dalam hukum Islam dengan istilah “*sulh*” (perdamaian) yang efektif untuk meredam terjadinya konflik *intern* keluarga akibat pembagian harta benda (warisan) tersebut.⁴ Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 183 KHI yang menyatakan bahwa “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

Namun, dikarenakan harta benda yang menjadi objeknya sering kali timbul ketidakpuasan sebagian ahli waris yang mungkin disebabkan oleh ketidaktahuannya terhadap ilmu agama, juga karena disebabkan oleh keserakahannya terhadap harta kekayaan, sehingga timbul sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara perdamaian atau kekeluargaan. Dalam hal ini memerlukan penyelesaian pihak yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan

³Nur A. Fadhil Lubis, *Hukum Islam, dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia*, (Medan: Pustaka Widayasarana, 1995), hlm. 143.

⁴Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 115.

untuk melaksanakan keputusannya yaitu pengadilan agama (mahkamah syar'iyah) sebagaimana ketentuan Pasal 188 KHI yang menyatakan bahwa:

“Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan”.

Penyelesaian sengketa terkait perkara pembagian harta warisan bagi pihak yang beragama Islam merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama sebagaimana amanat Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Umumnya dalam proses acara penyelesaian perkara waris, hakim di lingkungan Peradilan Agama merujuk kepada Ketentuan KHI sesuai dengan amanat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, yang dalam dictum keduanya menyatakan bahwa “seluruh lingkungan instansi tersebut dalam dictum pertama (salah satunya Pengadilan Agama), dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang Hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan sedapat mungkin menerapkan KHI tersebut disamping peraturan perundang-undangan lainnya”.

Namun terkadang dalam proses penyelesaian perkara sengketa pembagian harta warisan di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, harta warisan yang telah dibagi sesuai dengan bagian masing-masing *dzawil furud* (ahli waris) masih menyisakan sisa harta. Hal ini terjadi karena dalam tata cara penyelesaian pembagian harta warisan, angka pembilang (bagian warisan yang berhak didapatkan ahli waris) lebih kecil dari angka penyebut (bagian keseluruhan harta warisan) dan tidak adanya ahli waris yang bisa menjadi *ashabah* diantara mereka.⁵

⁵Ketentuan Pasal 193 KHI.

Dalam hukum Islam permasalahan tersebut dikenal dengan sebutan *rad*, yang secara bahasa berarti mengembalikan. Ada beberapa pendapat tentang permasalahan kewarisan tersebut diantaranya pendapat Usman bin Affan menyatakan bahwa baik suami atau istri juga berhak mendapat pengembalian sisa pembagian harta warisan dengan alasan bahwa mereka juga bertanggungjawab atas kekurangan harta ketika terjadi *aul*. Selain itu, baik suami maupun istri memiliki peran yang besar dalam mencari nafkah yang kemudian akan menjadi harta warisan ketika salah satu dari mereka meninggal dunia. Zaid bin Tsabit yang beranggapan bahwa ahli waris yang sudah tertera di dalam nash tidak dapat menerima lebih dari bagian yang sudah ditentukan, dalam arti lain mereka yang sudah menerima haknya tidak dapat menerima pengembalian sisa harta warisan. Jika terdapat sisa pembagian kewarisan, maka harta itu harus diserahkan kepada *bait al-māl*. Pendapat ini kemudian diadopsi oleh ulama Syafiiyah dan Malikiyah.⁶

Berbicara masalah kewarisan di Indonesia, maka KHI yang merupakan salah satu hukum materil yang dapat dijadikan rujukan hadir memberi solusi melalui Pasal 193:

“Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris *dzawil furud* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris *ashabah*, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara *rad*, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedangkan sisanya dibagi berimbang diantara mereka”.

Adapun tata cara pembagian sisa harta tersebut tidak berlaku untuk janda dan duda hal ini sesuai dengan buku *Pedoman Pelaksana Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*.⁷ Ketentuan Pasal 193 KHI merupakan perwujudan dari asas keadilan berimbang, dimana asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, adanya penyesuaian perolehan dalam

⁶Ahmad azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, edisi ke IX, (Yogyakarta: FEUII, 1990), hlm. 20.

⁷Khairuddin, *Fikih Faraidh: Teknik Penyelesaian Kasus Waris*, (Aceh Besar: Sahifah, 2020), hlm. 131-132.

pembagian harta warisan, dan adanya pengembalian sisa (kelebihan harta) kepada ahli waris yang ada, sesuai kadar bagiannya masing-masing.⁸

Ketentuan Pasal 193 KHI ini seharusnya menjadi rujukan hukum materil bagi para hakim di lingkungan peradilan agama (Mahkamah Syar'iyah) dalam proses penyelesaian perkara terkait pembagian harta warisan. Namun dalam praktiknya ada putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terkait perkara pembagian harta waris yang tidak sejalan dengan ketentuan pasal tersebut, yaitu putusan Nomor 223/Pdt.G/ 2017/Ms.Bna, Majelis Hakim yang menangani perkara pembagian harta warisan ini melalui amar putusannya menyatakan bahwa H bin MA selaku suami dari pewaris mendapatkan 1/4 bagian dari harta waris, dan MJ binti H yang berstatus sebagai anak perempuan kandung pewaris mendapatkan 1/2 atau 2/4 bagian dari harta waris, sedangkan sisa 1/4 bagian harta warisan diserahkan ke lembaga Baitul Mal Banda Aceh.⁹

Ketidakesuain tata cara penyelesaian kasus *rad* juga ditemukan dalam putusan No.52/Pdt.G/2018/MS.Aceh, yang merupakan putusan tingkat banding dari putusan Nomor 223/Pdt.G/ 2017/Ms.Bna. Dalam putusan tingkat banding tersebut Majelis Hakim memutuskan 1/4 sisa harta warisan tersebut dibagikan kepada ahli waris yang ada termasuk suami (duda). Padahal dalam ketentuan buku *Pedoman Pelaksana Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* duda tidak berhak mendapatkan sisa harta *rad*.

Hasil kedua putusan ini tentunya akan menjadi polemik, dimana sisa harta yang seharusnya dibagi kembali kepada para ahli waris yang berhak yaitu anak perempuan sesuai dengan ketentuan Pasal 193 KHI dan buku *Pedoman Pelaksana Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, namun disalurkan ke lembaga Baitul Mal dalam putusan tingkat pertama dan kepada suami (duda) dalam putusan tingkat banding yang kedudukannya bukanlah pihak yang berhak

⁸ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 129.

⁹ Salinan Putusan Nomor 223/Pdt.G/ 2017/Ms.Bna.

menjadi ahli waris dalam perkara ini. Karena dalam ketentuannya, hakim hanya boleh memutuskan menyerahkan penguasaan harta warisan tersebut kepada Baitul Mal jika tidak ada pihak yang berhak atas harta warisan tersebut sesuai ketentuan Pasal 191 KHI yang menyatakan bahwa “Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli waris tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama dan kesejahteraan umum”.

Berbeda dengan ketentuan Pasal 193 KHI dan buku *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* yang mengatur teknis pembagian harta warisan yang tergolong dalam kasus *rad* dan kemungkinan timbulnya perselisihan diantara para pihak mengenai peruntukkan sisa harta warisan, maka perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut sehingga adanya kepastian hukum tentang kemana seharusnya sisa harta dari pembagian waris tersebut diperuntukkan, apakah sisa harta tersebut dikembalikan (dibagi) secara berimbang kepada ahli waris yang ada ataukah diserahkan kepada Baitul Mal berdasarkan pertimbangan hakim yang tentunya mempertimbangkan kemaslahatan yang ada.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas dan memperhatikan peraturan-peraturan tentang kewarisan yang berlaku, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul, “*Disparitas Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Rad (Analisis Terhadap Kasus No. 223/Pdt.G/2017/Ms.Bna dan No.52/Pdt.G/2018/Ms.Aceh)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam kasus kewarisan *rad* pada putusan No. 223/Pdt.G/ 2017/Ms.Bna dan No. 52/Pdt.G/2018/Ms.Aceh?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kewarisan *rad* dalam putusan No. 223/Pdt.G/2017/Ms.Bna dan No. 52/Pdt.G/2018/Ms.Aceh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam kasus kewarisan *rad* pada putusan No.223/Pdt.G/2017/Ms.Bna dan No.52/Pdt.G/2018/Ms.Aceh.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kewarisan *rad* dalam putusan No. 223/Pdt.G/2017/Ms.Bna dan No. 52/Pdt.G/2018/Ms.Aceh.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran untuk mendapatkan data tentang topik yang akan diteliti dengan mengkaji penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian. Kajian pustaka ini bertujuan untuk untuk menguatkan bahwa pembahasan yang penulis teliti belum pernah ditulis dan diteliti oleh penulis lainnya. Namun setelah penulis melakukan studi literatur, ditemukan beberapa karya setingkat skripsi dan tesis dari beberapa penulis yang membahas topik yang sama, diantaranya sebagai berikut.

Muayyat, skripsi dengan judul “*Konsep Ahli Waris Penerima Radd Menurut Muhammad Ali al-Shabuni Dan Kompilasi Hukum Islam*”.¹⁰ Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa menurut Muhammad Alî al-Shabuni ahli waris *ash-hab al-furudl* yang berhak mendapatkan sisa harta dalam masalah *radd* ada delapan orang yaitu; anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, ibu, nenek yang *shahih*, saudara perempuan seibu, saudara laki-laki seibu. Cara penyelesaiannya yaitu, bagian suami atau istri diserahkan terlebih dahulu kemudian sisa harta setelah diserahkan kepada suami atau istri dikembalikan kepada ahli waris yang lain. Sedangkan menurut KHI ada dua belas yaitu suami atau istri, ayah, kakek keatas, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, ibu, nenek yang *shahih*, saudara perempuan seibu, saudara laki-laki seibu. Adapun cara penyelesaiannya yaitu, asal masalah diambilkan dari pembilangnya kemudian harta waris dibagi dengan pembilang, baru setelah itu diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannyamasing-masing.

Mu'tashibillah, tesis dengan judul “*Studi Penafsiran Hakim Atas Konsep Radd Dalam KHI Pasal 193*”.¹¹ Penelitian ini mengungkap bahwa secara keseluruhan, penafsiran responden atas pasal tersebut didominasi oleh pemikiran fikih klasik. Namun pada permasalahan status suami dan istri, penafsiran responden dominan menunjukkan kecenderungan peralihan dari pendapat jumur kepada pendapat minoritas. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor ketika menafsirkan, seperti penafsiran sosiologis dimana responden memunculkan nilai keadilan melalui penalaran konsep keluarga modern (*nuclear family*). Mereka

¹⁰Muayyat, *Konsep Ahli Waris Penerima Radd Menurut Muhammad Ali al-Shabuni Dan Kompilasi Hukum Islam*, (skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

¹¹Mu'tashibillah, *Studi Penafsiran Hakim Atas Konsep Radd Dalam KHI Pasal 193*, (tesis yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

berpendapat bahwa pasangan memiliki jasa yang besar terhadap pewaris dan hal tersebut tidak dapat dinafikan.

Penafsiran gramatikal menghasilkan pendapat bahwa pasangan berhak atas *radd* kerana tidak ada pengecualian atas pasangan dalam pasal 193. Penafsiran analogis sebagaimana telah dilakukan Usman ibn Affan juga muncul dalam menemukan persamaan antara konsep *aul* dan *radd*. Satu responden menggunakan penafsiran historis berdasarkan ijmak ulama bahwa suami dan istri tidak berhak atas *radd*. Preferensi hakim dalam menafsirkan pasal tersebut didominasi oleh doktrin fikih klasik berdasarkan 3 (tiga) faktor: secara historis, terdapat aturan mengenai penggunaan fikih klasik sebelum munculnya KHI, tidak kuatnyastatus KHI dalam sistem perundang-undangan, serta kalimat Pasal 193 yang multi-tafsir. Semua pendapat para presponden pada dasarnya mengandung nilai keadilan. Namun penulis melihat bahwa tidak diberikannya *radd* kepada pasangan lebih mewakili konsep keadilan, dengan pertimbangan bahwa pasangan berkesempatan untuk mendapat *gono-gini* sebelum dibaginya harta warisan.

Hilmi Afif Arrifqi, skripsi dengan judul “*Radd Dalam Hukum Waris Islam Di Indonesia Dan Mesir*”.¹² Hasil dari kajian penulis menunjukkan bahwa pembagian waris dengan sistem *radd* di Indonesia dan Mesir adalah sama. Kedua negara ini telah melakukan perubahan dan keluar dari pendapat *fuqaha mainstream* yang membatasi pembagian *radd* hanya diberikan kepada *dzawil furudh* sepertalian darah. Dengan cara melakukan *takhayyur*, dan mengikuti pendapat utsman ibn affan, *radd* di Indonesia dan Mesir memberikan hak kepada suami atau istri untuk mendapatkan *radd* (sisa harta).

Ali Muhtashor, skripsi dengan judul “*Studi Komparatif Pendapat Imam Al-Syirazy Dan Imam Al-Maushuly Tentang Pembagian Harta Waris*

¹²Hilmi Afif Arrifqi, *Radd Dalam Hukum Waris Islam Di Indonesia Dan Mesir*, (skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Radd".¹³ Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat antara Al-Syirazy dan Al-Maushuly disebabkan oleh beberapa hal: *Pertama*, perbedaan dalam pemahaman *dalalah lafadz* dan dalil yang digunakan, al-Syirazy menggunakan al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 176, yaitu Allah telah menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan ketika ada sisa harta, maka diberikan kepada *baitul maal*. Sedangkan al-Maushuly memposisikan ahli waris dan kerabat sebagai *illat* untuk mewarisi harta, jikalau ada sisa harta, harta tersebut untuk ahli waris, kecuali suami/istri. Perbedaan ini disebabkan oleh pengambilan metode *istinbat* hukum yang berbeda. Imam al-Syirazy menggunakan al-Qur'an yang *dalalah lafadznya* menggunakan *mafhum muwafaqah*, sedangkan Imam al-Maushuly menggunakan hadits. Kemudian, perbedaan dalam kondisi sosial. Al-Syirazy adalah seorang ulama Syafi'iyah yang lahir dan hidup di Fayruzabad (Syiraz), sementara Al-Maushuly adalah seorang Ulama Hanafiyah yang lahir dan hidup di kota besar, Mosul. *Kedua*, dari pendapat Imam al-Syirazy dan Imam al-Maushuly tentang pembagian harta waris *radd*, keduanya relevan untuk tetap digunakan dalam era sekarang. Hanya saja melihat situasi dan kondisi wilayah di Indonesia, pendapat Imam al-Maushuly yang lebih relevan untuk digunakan dan memberikan rasa keadilan kepada para ahli waris/kerabat yang telah ditinggalkan si mayit.

Iwan Setyo Utomo, artikel dengan judul: "*Kedudukan Kelebihan Harta Warisan (Radd) Untuk Janda dan Duda Dalam Hukum Waris Islam*".¹⁴ Penelitian menggunakan metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menegaskan kembali bahwa meskipun terdapat perbedaan pada kalangan ahli fiqh tentang status harta sisa perhitungan kewarisan, namun KHI memberikan

¹³Ali Muhtashor, *Studi Komparatif Pendapat Imam Al-Syirazy Dan Imam Al-Maushuly Tentang Pembagian Harta Waris Radd*, (skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.

¹⁴Iwan Setyo Utomo, *Kedudukan Kelebihan Harta Warisan (Radd) Untuk Janda dan Duda Dalam Hukum Waris Islam*, dalam Jurnal Arena Hukum Vol. 10, No. 2 tahun 2017.

radd kepada janda/duda dengan rasionalisasi bahwa dalam keadaan apapun seorang janda/duda tidak akan mungkin mengalami *mahjub* kewarisan

Lia Murlisa, artikel dengan judul “*Ahli Waris Penerima Radd Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Sosial Kemasyarakatan*”.¹⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama yang menolak *radd* menggunakan dalil surah al-Nisa’ ayat 13-14, sedangkan ulama yang menerima *radd* menggunakan dalil surah al-Anfal ayat 75. Adapun penyelesaian *radd* menurut *jumhur ‘ulama’* diserahkan kepada semua *dhawil furud* kecuali suami-istri, sedangkan KHI memberikan sisa harta kepada semua ahli waris tanpa terkecuali. Konsep *radd* yang semestinya diterapkan di Indonesia adalah dengan mempertimbangkan sistem kekerabatan dalam suatu keluarga, karena di dalamnya terkandung peralihan tanggung jawab yang harus diemban setelah pewaris meninggal, tanpa mengesampingkan pendapat ulama dalam pengambilan keputusan.

Adapun yang membedakan pembahasan skripsi ini dengan beberapa karya ilmiah di atas yaitu, pembahasan di dalamnya terfokus kepada analisis terhadap putusan perkara *radd* di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar’iyah Aceh dengan merujuk kepada ketentuan KHI dan buku *Pedoman Pelaksana Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul Penelitian ini, maka perlu untuk dijelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalamnya sebagai berikut.

¹⁵Lia Murlisa, *Ahli Waris Penerima Radd Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Sosial Kemasyarakatan*, Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA, Vol. 14. No. 2, Februari 2015, hlm. 281-297.

1. Disparitas

Dalam KBBI kata disparitas berarti jarak atau perbedaan.¹⁶ Sedangkan disparitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbedaan pada putusan yang dijatuhkan oleh hakim pada perkara No.223/Pdt.G/2017/Ms.Bna dan No.52/Pdt.G/2018/Ms.Aceh

2. Putusan hakim

Putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak.¹⁷ Menurut Lilik Mulyadi, definisi putusan hakim yang ditinjau dari visi praktik dan teoritis, yaitu putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.¹⁸

3. Rad

Secara bahasa kata *rad* berarti mengembalikan.¹⁹ Sedangkan secara istilah adalah memberikan harta yang tersisa kepada *ashabul furud*, sesudah diberikan bagian masing-masing *ashabul furud* dan tidak bersama dengan ahli waris *ashabah*, dibagi sesuai dengan nisbat bagian mereka.²⁰ Menurut Sayid Sabiq bahwa *rad* adalah pengembalian apa yang tersisa dari bagian

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm.238.

¹⁷Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 158.

¹⁸Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori & Praktek peradilan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 137.

¹⁹ Ahmad Kamil al-Hudhuri, *al-Mawaris al-Islamiyyah*, (Ttp, Lajnat Atta`rif al-Islamiyyah, 1966), hlm. 54.

²⁰*Ibid* hlm. 55.

dzawil furudh nasabiyyah kepada mereka sesuai dengan besar kecilnya bagian mereka bila tidak ada orang lain yang berhak untuk menerimanya.²¹

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.²²

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis metode penelitian *deskriptif analisis*, yaitu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan dan memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.²³

3. Sumber data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan:

- a. Sumber data primer, yaitu data utama dalam penelitian ini yang diperoleh langsung oleh seorang peneliti. Data yang dimaksud adalah hasil wawancara dan dokumen dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- b. Data sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari literatur kepustakaan, dengan demikian yang merupakan data sekunder yaitu buku-buku lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini.²⁴

²¹Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Ttp: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah, t.t), jilid III, hlm. 306.

²²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm.1.

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 29.

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet;II (Jakarta: Kencana,2006), Hlm. 141.

- c. Data tersier, yaitu data tambahan pendukung data primer dan sekunder yang diperoleh dari literatur kepustakaan lainnya berupa kamus-kamus hukum.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dalam penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan data yang diperlukan, dipadukan dengan pengumpulan data kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan penelitian dari peneliti terdahulu.²⁵ Untuk memperoleh data dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Wawancara (*interview*), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan orang yang diwawancarai. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai dua hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan dua hakim di Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai narasumber. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur (*semi structured*), yaitu dengan cara menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan terbuka yang akan ditanyakan kepada narasumber dan kemudian satu persatu pertanyaan tersebut diperdalam untuk mengali keterangan lebih lanjut mengenai data yang diperlukan. Hasil dari wawancara (*interview*) yang diperoleh akan digunakan sebagai data primer dalam penelitian ini.
- b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari data dalam bentuk tulisan, menelaah literatur-literatur kepustakaan dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan yang nantinya akan dijadikan data primer dan data sekunder dalam penelitian ini. Data

²⁵Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 28.

primer dari teknik dokumentasi ini diperoleh dari salinan Putusan No. 223/Pdt.G/2017/Ms.Bna dan putusan No. 52/Pdt.G/2018/Ms.Aceh, sedangkan data sekundernya diperoleh melalui buku-buku ilmu hukum yang berkaitan dengan penyelesaian perkara penetapan ini.

5. Validitas data

Validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh penelitian.²⁶ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara dilapangan oleh peneliti terkait perkara waris Nomor 223/Pdt.G/2017/Ms.Bna dan Nomor 52/Pdt.G/2018/Ms.Aceh.

6. Teknik analisis data

Teknik analisis data merupakan cara mengolah data penelitian yang sudah terkumpul. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik *deskriptif analitis* yaitu teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan fakta sebenarnya kemudian data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.²⁷

Dalam praktiknya, pengolahan data dalam penelitian ini dikerjakan secara bertahap. Data yang sudah terkumpul diperiksa dan dilakukan pengeditan, kemudian dilakukan pengklarifikasian data dengan cara mengelompokkan data-data yang serupa dengan teliti dan teratur, selanjutnya data yang sudah dikelompokkan dianalisis sehingga menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, dan teori atau gagasan baru yang

²⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, ... hlm.117.

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*. . . , hlm. 105.

merupakan sebuah hasil temuan (*finding*) dalam suatu penelitian kualitatif.²⁸ Analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif, yakni bertolak dari suatu yang umum kepada yang khusus. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pada data-data yang telah diperoleh dan telah dianalisa. Penarikan kesimpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya.

7. Pedoman penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat *al-Qur'an penulis kutip dari al-Qur'an dan Terjemahannya* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarahkan dan memberi gambaran secara umum serta mempermudah pembahasan dari penelitian ini, penulis menyusun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab satu terdiri dari pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan konsep kewarisan menurut hukum Islam. Pembahasannya meliputi pengertian waris dan dasar hukum kewarisan, rukun dan syarat waris, sebab mendapatkan dan terhalangnya kewarisan, macam-macam ahli waris dan masalah kewarisan *aul* dan *rad*.

Bab tiga merupakan uraian dan pembahasan mengenai laporan hasil penelitian, yaitu perbedaan putusan hakim dalam kasus kewarisan *rad* No.

²⁸J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 120.

223/Pdt.G/2017/Ms.Bna dan No. 52/Pdt.G/2018/Ms.Aceh yang meliputi dasar pertimbangan hakim dalam kasus kewarisan rad pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Putusan No. 223/Pdt.G/2017/Ms.Bna dan Mahkamah Syar'iyah Aceh Putusan No. 52/Pdt.G/2018/Ms.Aceh serta tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kewarisan rad dalam putusan No. 223/Pdt.G/2017/Ms.Bna dan No. 52/Pdt.G/2018/Ms.Aceh

Bab empat merupakan bagian terakhir dalam penelitian ini, yaitu bagian penutup dari penelitian yang meliputi kesimpulan dari penelitian serta saran yang berisi rekomendasi yang berguna bagi pihak terkait.



BAB DUA

KONSEP KEWARISAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Waris dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian waris

Secara etimologi kata waris adalah bentuk *isim fa'il* dari kata *waritsa*, *yaritsu*, *irtsan*, yang bermakna perpindahan harta milik atau harta pusaka.²⁹ Dalam hukum Islam waris disebut juga dengan istilah *faraidh* atau *mawaris*, kata *faraidh* adalah bentuk jama' dari *faridhah* yang bermakna ketetapan, pemberian (sedekah).³⁰ Yang berarti pembagian karena Allah SWT sendiri yang sudah menentukan bagian masing-masing ahli waris dari harta yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia. Adapun kata *mawaris* merupakan *jamak* dari *mirats*, yaitu ilmu yang membahas tentang harta warisan seseorang dan penjelasan bagian masing-masing para ahli waris dari harta tersebut dan sebab-sebab mendapatkan serta bahasan lainnya yang berkaitan dengan pembagian warisan.³¹

Menurut al-Khatib al-Syarbini waris secara terminologi merupakan hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap ahli waris yang berhak.³² Dalam KHI waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.³³

²⁹ Khairuddin, *Fikih Faraidh: Teknik Penyelesaian...*, hlm 1.

³⁰ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2012), hlm. 49.

³¹ Gamal Achyar, *Nilai Adil Dalam Pembagian...*, hlm. 17.

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 2013, hlm. 281.

³³ Ketentuan Pasal 171 KHI.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa waris merupakan ilmu yang membahas tentang pembagian harta peninggalan (*tirkah*) dengan menggunakan ilmu hisab pada setiap bagian masing-masing pewaris.

2. Dasar hukum waris

Banyak ayat al-Quran maupun hadist yang menyebutkan secara detail tentang pembagian waris dan kemudian menjadi dasar hukumnya, antara lain sebagai berikut.

a. Al-Quran

Surat an-Nisa' ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Surat an-Nisa' ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّمَّهَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۖ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

b. Hadist

Hadist dari Ibnu Abbas

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر

Artinya: Dari Ibnu Abbas RA dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Berikanlah *faraidh* (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak, dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.”³⁴

Hadist dari Usamah bin Zaid

عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (متفق عليه)

Artinya: Dari Usamah bin Zaid RA bahwa Nabi SAW bersabda, “seorang muslim tidak mewarisi nonmuslim, dan nonmuslim tidak mewarisi seorang muslim.”³⁵

³⁴Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, juz 4, (al-Qahirah: Dar Wa mathba’ al-Syatibi,tt), hlm.118.

³⁵Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 4, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M), hlm.

B. Rukun dan Syarat Waris

1. Rukun waris

Ada tiga rukun yang harus terpenuhi dalam pembagian warisan yaitu adanya mayit (*al-muwarrist*), adanya ahli waris (*al-warist*) dan adanya harta (*al-maurust*):³⁶

- a. *Al-muwarrist*, yaitu orang yang meninggal (pewaris) yang mewariskan hartanya. Adapun syarat *muwarist* adalah memiliki harta, meninggal dunia secara hakikat, memiliki orang yang mendapatkan warisan.³⁷
- b. *Al-warist*, yaitu kerabat yang ditinggalkan dan masih hidup ketika wafatnya *al-muwarrist*.³⁸
- c. *Al-maurust*, yaitu harta peninggalan dari orang yang meninggal setelah dikurangi biaya *tajhiz* mayat, hutang, wasiat dan pembagian harta bersama (syarikah/gono-gini).³⁹

2. Syarat waris

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam waris ada 3 (tiga) yaitu meninggalnya pewaris, masih hidupnya ahli waris dan tidak adanya penghalang untuk mewarisi.

- a. Meninggalnya pewaris, orang yang mewariskan (*muwarist*) benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia telah meninggal.⁴⁰
- b. Masih hidupnya ahli waris, meskipun secara hukum, seperti kandungan. Kandungan dianggap hidup secara hukum karena bisa jadi ruh belum ditiupkan ke dalamnya.⁴¹

³⁶Gamal Achyar, *Nilai Adil Dalam Pembagian...*, hlm. 19.

³⁷Khairuddin, *Fikih Faraidh: Teknik Penyelesaian...*, hlm. 8.

³⁸Gamal Achyar, *Nilai Adil Dalam Pembagian...*, hlm. 19.

³⁹Khairuddin, *Fikih Faraidh: Teknik Penyelesaian...*, hlm 8.

⁴⁰Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komperatif Pemikiran Muftahid Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014),hlm. 71.

⁴¹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (terj), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm.514.

- c. Tidak adanya penghalang untuk mewarisi, seperti pembunuhan dan perbedaan agama.

C. Sebab Mendapatkan dan Terhalangnya Kewarisan

1. Sebab-sebab mendapatkan kewarisan

Ada beberapa ketentuan yang menyebabkan seseorang saling mewarisi yaitu:

a. Perkawinan

Seseorang dapat memperoleh harta warisan disebabkan adanya hubungan perkawinan antara pewaris dengan seseorang tersebut, karena perkawinan menyebabkan timbulnya hubungan *musaharah*, yang merupakan sebab lain seseorang mendapatkan harta waris.⁴² sebagaimana disebutkan dalam surah an-Nisa' ayat 12.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ...

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya...”

b. Hubungan kekerabatan (nasab)

Kekerabatan ini juga disebut dengan *nasab hakiki*, yaitu hubungan keluarga atau orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi adalah hubungan yang tidak pernah bisa dipisahkan, seperti anak dengan orang tuanya, saudara dengan saudara yang lainnya.⁴³ Hal ini berdasarkan surat al-Anfal ayat 75.

...وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

⁴²Khairuddin, *Fikih Faraidh: Teknik Penyelesaian...*, hlm. 9.

⁴³*Ibid.*

Artinya: “...Orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

c. *Wala'* (pembebasan hamba sahaya)

Hubungan sebab *wala'* yang secara hukum menjadikan seseorang mempunyai kekerabatan dengan orang lain. Apabila hamba sahaya itu telah merdeka dan meninggal dunia, orang yang memerdekakannya berhak mendapatkan warisan. Sebaliknya jika yang meninggal orang yang membebaskan hamba sahaya, maka hamba sahaya yang telah dibebaskan tidak dapat mewarisi harta orang yang membebaskannya,⁴⁴ sebagaimana hadis berbunyi,

حدثنا حفص بن عمر حدثناهمام عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أرادت عائشة أن تشتري بريدة فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم يشترطون الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشترئها فإثم الولاء لمن أعتق

Artinya: telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar telah menceritakan kepada kami Hammam dari Nafi' dari Ibnu Umar *radhiallahu 'anhuma* mengatakan Aisyah ingin membeli Barirah, kemudian dia berkata kepada Nabi SAW, mereka memberi syarat *wala'*nya tetap milik mereka. Maka Nabi SAW bersabda: “belilah ia, hanyasanya *wala'* bagi yang memerdekakannya.” (H.R Bukhari)⁴⁵

d. Sesama muslim

Jika seseorang muslim meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris seorang pun, baik karena hubungan kekerabatan, pernikahan maka harta pernikahannya diserahkan ke *bait al-mal* untuk kepentingan kaum muslimin.⁴⁶

⁴⁴*Ibid*, hlm. 10.

⁴⁵Bukhari, *Sahih al Bukhari*, Hadis Nomor 6262 (al-Qahirah: Dar Wa mathba' al-Syatibi,tt).

⁴⁶Amal Hayati, *Hukum waris*, (Medan: Manhaji, 2015), hlm. 24.

2. Sebab-sebab terhalangnya kewarisan

Halangan untuk menerima warisan atau disebut dengan *mawaris al-irs*, adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan. Hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang kehilangan hak ahli warisnya yaitu:

a. Pembunuhan

Jumhur ulama telah sepakat menetapkan bahwa pada prinsipnya pembunuh tidak dapat mewarisi harta seseorang yang telah dibunuhnya. Hanya fuqaha dari golongan khawarij yang membolehkannya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

لا يرث قاتل من قتل

Artinya: Tidaklah seorang pembunuh berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya (H.R. Maliki)⁴⁷

Adapun selain pembunuh secara sengaja ulama memperselisihkannya, Mazhab Hanafi menentukan bahwa pembunuhan yang dapat menggugurkan hak waris adalah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar *kafarat*. Mazhab Maliki berpendapat bahwa hanya pembunuhan yang disengaja atau yang direncanakan yang dapat menggugurkan hak waris.⁴⁸

Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa pembunuhan dengan segala cara dan macamnya tetap menjadi penggugur hak waris, sekalipun hanya memberikan kesaksian palsu dalam pelaksanaan hukuman rajam atau bahkan hanya membenarkan kesaksian para saksi lain dalam pelaksanaan *qishash* atau hukuman mati pada umumnya. Mazhab Hambali berpendapat bahwa pembunuh yang dinyatakan sebagai penggugur hak waris adalah

⁴⁷Malik, *al-Muwatha'*, Hadis Nomor 1366, (Program Mawsu'ah al-Hadis al-Syarif).

⁴⁸Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah: Kitab Ibadah Sepanjang Masa*, (Depok: Fathan Media Prima), hlm. 350.

setiap jenis pembunuhan yang mengharuskan pelakunya dihukum *qishash*, membayar *diyat*, atau membayar *kafarat*.⁴⁹

b. Berlainan agama

Seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non muslim, apapun agamanya. Siapa saja yang seharusnya termasuk ahli waris, tetapi jika ia tidak beragama Islam, tidak berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris yang muslim.⁵⁰ Hal ini telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW:

وعن أسامة بن زيد أن النبي ﷺ قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم
(متفق عليه)

Artinya: “Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi SAW berkata: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim”. (Muttafaqu ‘alaih)⁵¹

c. Perbudakan

Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya, baik budak itu sebagai *qinun* (budak murni), *mudabbar* (budak yang dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau *mukatab* (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak). Semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik.⁵² Hal ini berdasarkan surat an-Nahl ayat 75:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ...

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Khairuddin, *Fikih Faraidh: Teknik Penyelesaian...*, hlm. 12.

⁵¹ Bukhari, *Sahih al-Bukhari...*, hlm. 194.

⁵² Khairuddin, *Fikih Faraidh: Teknik Penyelesaian...*, hlm. 11.

Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun

Ahmad Muhammad al-Jurjawy mengemukakan bahwa budak tidak dapat mewarisi harta peninggalan tuannya apabila tuannya meninggal dunia. Karena budak itu sendiri statusnya sebagai harta milik tuannya, tentu ia tidak bisa memiliki, tetapi dimiliki, dan yang memilikinya yaitu tuannya.⁵³

D. Macam-Macam Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris yang telah memenuhi rukun dan syaratnya. Berdasarkan al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11-14, Allah telah menentukan orang-orang yang dapat dijadikan ahli waris dari seseorang yang meninggal dunia ada 25 kategori, diantaranya 15 kategori dari pihak laki-laki dan 10 kategori dari pihak perempuan.⁵⁴

1. Ahli waris laki-laki⁵⁵
 - a. Anak laki-laki
 - b. Cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki
 - c. Ayah
 - d. Kakek sah (bapak dari ayah)
 - e. Saudara laki-laki sekandung
 - f. Saudara laki-laki seayah
 - g. Saudara laki-laki seibu
 - h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
 - i. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
 - j. Paman sekandung (saudara laki-laki sekandung ayah, baik adik maupun abang ayah)

⁵³Amal Hayati, *Hukum waris...*, hlm. 37.

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 43.

⁵⁵Gamal Achyar, *Nilai Adil Dalam Pembagian...*, hlm. 36.

- k. Paman seayah (saudara laki-laki seayah pihak ayah, baik adik maupun abang ayah)
- l. Anak laki-laki dari paman sekandung
- m. Anak laki-laki dari paman seayah
- n. Suami
- o. Laki-laki yang memerdekakan budak, baik budak laki-laki maupun budak perempuan.

Jika 15 kategori di atas semua ada, maka yang mendapat harta pusaka dari mereka hanya 3 (tiga) kategori saja, yaitu bapak, anak laki-laki dan suami.⁵⁶

- 2. Ahli waris perempuan⁵⁷
 - a. Anak perempuan
 - b. Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki
 - c. Ibu
 - d. Nenek (ibu dari ayah)
 - e. Nenek (ibu dari ibu)
 - f. Saudara perempuan sekandung
 - g. Saudara perempuan seayah
 - h. Saudara perempuan seibu
 - i. Istri
 - j. Perempuan yang memerdekakan budak, baik budak laki-laki maupun budak perempuan

Seandainya 25 kategori tersebut semuanya ada, maka yang pasti mendapatkan hanya 5 (lima) kategori saja, yaitu suami atau istri, ibu, ayah, anak laki-laki dan anak perempuan.⁵⁸

⁵⁶Amal Hayati, *Hukum waris...*, hlm. 44.

⁵⁷Gamal Achyar, *Nilai Adil Dalam Pembagian...*, hlm. 37.

⁵⁸Amal Hayati, *Hukum waris...*, hlm. 44-45.

Ditinjau dari segi hak atas harta warisan, maka ahli waris terbagi menjadi tiga golongan, yaitu *zawil furudh*, *ashabah* dan *zawil arham*.⁵⁹

1. *Zawil furudh* adalah ahli waris yang telah ditetapkan oleh al-Quran, as-Sunnah dan ijma' untuk memperoleh bagian tertentu dalam pembagian harta warisan.⁶⁰ Bagian tertentu itu dalam al-Quran yang disebut *furudh* adalah dalam bentuk angka pecahan yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 1/6, 1/3 dan 2/3.⁶¹ Pada hakikatnya, jumlah *zawil furudh* (ahli waris yang mendapat bagian pokok) adalah 13 kategori yaitu:⁶²
 - a. Empat dari laki-laki (suami, ayah, kakek dan saudara seibu dengan catatan ayah dan kakek juga diwarisi dengan *at-ta'shib*).
 - b. Sembilan dari perempuan (istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek dari ayah, nenek dari ibu, saudari kandung, saudari seayah, saudari seibu).
2. *Ashabah* adalah ahli waris yang mendapat sisa harta warisan setelah dibagikan kepada ahli waris lainnya dari kategori *zawil furudh*.⁶³ Hukum *ashabah* ada tiga yaitu:⁶⁴
 - a. Mengambil semua harta apabila sendirian.
 - b. Mengambil sisa harta, apabila ada ahli waris yang mendapat bagian pokok setelah mereka (*zawil furudh*) mengambil bagiannya.
 - c. Tidak mendapatkan harta warisan, apabila semuanya habis dibagi oleh para ahli waris yang mendapatkan bagian pokok. Terkecuali anak laki-laki si mayit karena tidak mungkin berkumpulnya ahli waris yang menghabiskan warisan sedangkan ada anak laki-laki dan juga

⁵⁹Muhammad Ajib, *Fiqih Hibah dan Waris*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 67.

⁶⁰Khairuddin, *Fikih Faraidh: Teknik Penyelesaian...*, hlm. 15.

⁶¹Muhammad Ajib, *Fiqih Hibah...*, hlm.67.

⁶²Gamal Achyar, *Nilai Adil Dalam Pembagian...*, hlm. 42.

⁶³Khairuddin, *Fikih Faraidh: Teknik Penyelesaian...*, hlm. 15.

⁶⁴Gamal Achyar, *Nilai Adil Dalam Pembagian...*, hlm. 61-62.

terkecuali ayah atau kakek karena mereka akan mendapatkan bagian *furudh*.

Para ulama membagi *ashabah* dalam 3 (tiga) kategori, yaitu *ashabah bin nafsi*, *ashabah bil ghairi* dan *asabah ma'al ghairi*.⁶⁵

a. *Ashabah bin nafsi*, yaitu orang yang menjadi *ashabah* karena dirinya sendiri. Mereka adalah:

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- 3) Ayah
- 4) Kakek dari pihak ayah
- 5) Saudara laki-laki sekandung
- 6) Saudara laki-laki seayah
- 7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- 9) Paman sekandung dari pihak ayah
- 10) Paman seayah dari pihak ayah
- 11) Anak laki-laki dari paman sekandung pihak ayah
- 12) Anak laki-laki dari paman seayah pihak ayah
- 13) *Mu'tiq*
- 14) *Ashabah mu'tiq*

b. *Ashabah bil ghairi*, yaitu orang yang menjadi *ashabah* karena orang lain, dan mereka sama-sama menerima *ashabah*. Mereka adalah:

- 1) Anak perempuan bersama dengan anak laki-laki.
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki bersama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki
- 3) Saudari perempuan sekandung bersama dengan saudara laki-laki sekandung

⁶⁵Khairuddin, *Fikih Faraidh: Teknik Penyelesaian...*, hlm. 21-22.

- 4) Saudari perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah
- c. *Ashabah ma'al ghairi*, yaitu orang yang menjadi *ashabah* karena orang lain, tetapi orang lain tersebut tidak menerima *ashabah*. Mereka adalah:
 - 1) Saudari perempuan sekandung, jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki
 - 2) Saudari perempuan seayah, jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki
3. *Zawil arham* secara etimologi adalah tempat menetap janin dalam perut ibunya. Sedangkan dalam hukum Islam para ulama mendefinisikan *zawil arham* yaitu ahli waris yang mempunyai hubungan nasab dengan orang yang meninggal dunia, selain *ashabul furudh* dan *ashabah*. Dengan demikian *zawil arham* ini tidak memiliki bagian yang tertentu di dalam al-Quran maupun dalam Hadis (*zawil furudh*), serta tidak termasuk orang yang mendapatkan sisa (*ashabah*), namun mereka mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pewaris.

Ahli waris *zawil arham* dapat dikelompokkan kepada empat kelompok, yaitu:⁶⁶

 - a. Kelompok keturunan yaitu:
 - 1) Anak (laki-laki maupun perempuan) dari anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
 - 2) Anak (laki-laki maupun perempuan) dari cucu perempuan dan seterusnya ke bawah.
 - b. Kelompok yang menurunkan
 - 1) Ayah dari ibu dan ayah dari ayah ibu dan seterusnya ke atas.
 - 2) Ibu dari ayah ibu dan ibu dari ibu ayah ibu dan seterusnya ke atas.
 - c. Kelompok anak dari keturunan saudara

⁶⁶ Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komperatif...*, hlm. 140-141.

- 1) Anak (laki-laki atau perempuan) dari saudara perempuan, baik sekandung seayah atau seibu, serta keturunannya ke bawah.
 - 2) Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung, seibu atau seayah dan seterusnya ke bawah.
 - 3) Anak perempuan dari anak laki-laki saudara laki-laki kandung seayah atau seibu dan seterusnya ke bawah.
 - 4) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, dan seterusnya ke bawah.
- d. Kelompok anak keturunan kakek dan nenek
- 1) Paman (saudara laki-laki dari ayah)
 - 2) Saudara perempuan dari ayah baik kandung, seayah atau seibu dan seterusnya ke bawah.
 - 3) Anak perempuan dari paman baik kandung, seayah atau seibu dan seterusnya ke bawah.
 - 4) Saudara laki-laki dari ibu baik kandung, seayah atau seibu dan seterusnya ke bawah.
 - 5) Saudara perempuan dari ibu baik kandung, seayah atau seibu dan seterusnya ke bawah.

Para ulama ulama berselisih pendapat tentang posisi *zawil arham* sebagai ahli waris. Imam Malik dan Syafi'i berkata, "mereka tidak menerima warisan" sedangkan Abu Hanifah dan Ahmad berkata, "mereka menerima warisan dengan syarat selama tidak ada ahli waris yang mendapat bagian *ashabah* dan *furudh*".⁶⁷ Pendapat ini berdasarkan surat al-Anfal ayat 75.

...وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

⁶⁷ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut al-Quran dan as-Sunnah yang shahih*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2013), hlm. 132.

Artinya: ... dan zawil arham (orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat) itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

E. Masalah Kewarisan Aul dan Rad

1. Masalah *aul*

Secara etimologis, kata *aul* berarti kenaikan. Menurut para ahli fiqh, *aul* adalah kelebihan pada porsi-porsi ashabul furudh yang mengakibatkan berkurangnya bagian-bagian mereka dalam warisan.⁶⁸ Dengan kata lain *aul* muncul akibat jumlah bagian yang harus diberikan kepada ahli waris lebih besar dari pada asal masalah.⁶⁹ Hal tersebut menyalahi ketentuan faraid. Jika kekurangan itu dibebankan secara merata kepada semua ahli waris pasti jumlah yang akan diterimanya tidak berdasarkan *furudh* yang ditentukan.⁷⁰

Dalam menghadapi masalah ini terdapat dua pendapat dikalangan ulama yaitu:⁷¹

- a. Jumhur ulama berpendapat bahwa kekurangan kadar harta itu dibebankan kepada semua yang berhak berdasarkan kadar *furudh* mereka, sehingga hak mereka menjadi berkurang secara adil. Penyelesaian secara *aul* itu dijalankan oleh jumhur ulama termasuk imam mujtahid yang empat.⁷¹
- b. Dari kalangan sahabat yang paling tegas menolak teori *aul* adalah Ibnu Abbas. Ia mengatakan bahwa Umar melakukan cara tersebut karena Umar tidak tahu bagaimana mengatasi kekurangan saham yang kalau dibagikan secara berurutan maka yang berada di urutan terakhir tidak akan mendapatkan apapun. Menurut Ibnu Abbas seandainya Umar mengetahui siapa di antara ahli waris yang harus didahulukan dan siapa yang dikemudiankan, tentu tidak akan terjadi masalah. Ahli waris yang

⁶⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 531-532.

⁶⁹Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung, Al-Ma'arif, 1994), hlm. 93.

⁷⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 98.

⁷¹*Ibid.*, hlm. 98-99.

harus didahulukan adalah ahli waris yang hanya mendapat *furudh* tertentu dan tidak ada kemungkinan berubah menjadi *ashabah*, sedangkan yang harus dikemudiankan adalah ahli waris *furudh* yang dapat menjadi *ashabah* jika mewarisi bersama dengan saudara laki-lakinya. Ulama mujtahid yang mengikuti teori Ibnu Abbas adalah Daud al-Zahiri karena pendapat inilah yang sesuai dengan *zahir* teks.

Adapun penyelesaian masalah *aul* yaitu dengan cara menggantikan asal masalah lama dengan asal masalah yang baru dari hasil penjumlahan bagian ahli waris.⁷²

Contoh kasus :⁷³

Seorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan Rp 240 juta dengan ahli waris:

- a. Dua anak perempuan
- b. Ibu
- c. Suami
- d. Ayah

Penyelesaiannya

- a. Dua anak perempuan mendapatkan $\frac{2}{3}$
- b. Suami mendapat $\frac{1}{4}$
- c. Ayah mendapat $\frac{1}{6}$
- d. Ibu mendapat $\frac{1}{6}$

Dalam kasus ini asal masalah adalah 12, yang didapatkan dari perkalian 6×2 . Ketika bagian harta warisan (asal masalah) ini dibagi kepada masing-masing ahli waris, mereka mendapat:

- a. Dua anak perempuan $\frac{2}{3} \times 12 = 8$ bagian
- b. Suami $\frac{1}{4} \times 12 = 3$ bagian.
- c. Ayah $\frac{1}{6} \times 12 = 2$ bagian.

⁷²Khairuddin, *Fikih Faraidh: Teknik Penyelesaian...*, hlm. 47.

⁷³*ibid*, 47-48.


d. Ibu $1/6 \times 12 = 2$ bagian.

Apabila bagiannya dijumlahkan semua menjadi 15 bagian, sedangkan asal masalah hanya 12 berarti terjadi kekurangan 3 bagian. Jadi cara penyelesaiannya dengan menggantikan asal masalah 12 menjadi 15. Penyelesaiannya:

| Ahli waris | Fardh | AM 12 | Hasil | AM 15 | Harta warisan | jumlah |
|------------|-------|-------|-------|-------|---------------|----------|
| 2 anak pr | 2/3 | 12 | 8 | 8/15 | 240 juta | 128 juta |
| Suami | 1/4 | 12 | 3 | 3/15 | 240 juta | 48 juta |
| Ayah | 1/6 | 12 | 2 | 2/15 | 240 juta | 32 juta |
| Ibu | 1/6 | 12 | 2 | 2/15 | 240 juta | 32 juta |
| Jumlah | | | 15 | | | 240 juta |

2. Masalah *rad*

Menurut bahasa, *ar-radd* bermakna kembali atau berpaling. Adapun menurut istilah adalah berkurangnya asal masalah dan bertambahnya jumlah bagian *ashabul furudh*. Dengan kata lain *rad* terjadi karena kekurangan bagian ahli waris dari asal masalah atau jumlah bagian ahli waris lebih kecil dari asal masalah.⁷⁴ *Rad* terjadi apabila memenuhi tiga rukun yaitu:

- a. Adanya *ashabul furudh* 
- b. Adanya kelebihan harta peninggalan setelah dibagikan kepada masing-masing *ashabul furudh*
- c. Tidak ada ahli waris *ashabah*

Apabila ketiga rukun itu tidak terpenuhi maka tidak akan terjadi *rad*. Misalnya apabila para ahli waris semuanya terdiri atas *ashabah* atau beberapa *ashabul furudh* dan seorang *ashabah*, harta peninggalan tidak akan tersisa atau kurang. Begitu juga apabila jumlah saham (bagian) ahli waris sama besar

⁷⁴*ibid.*, hlm.51.

dengan jumlah asal masalah, sehingga tidak ada kelebihan sedikitpun maka tidak akan terjadi masalah *rad*.⁷⁵

Rad dapat terjadi dan melibatkan semua *ashabul furudh*, kecuali suami istri. Adapun *ashabul furudh* yang dapat menerima *rad* hanya ada delapan orang yaitu:⁷⁶

- a. Anak perempuan
- b. Cucu perempuan keturunan anak laki-laki
- c. Saudara perempuan kandung
- d. Saudara perempuan seayah
- e. Ibu kandung
- f. Nenek sah (ibu dari bapak)
- g. Saudara perempuan seibu
- h. Saudara laki-laki seibu.

Adapun mengenai ayah dan kakek, sekalipun keduanya termasuk *ashabul furudh* dalam beberapa keadaan tertentu, mereka tidak bisa mendapatkan *rad*. Sebab dalam keadaan bagaimanapun, bila dalam pembagian hak waris terdapat salah satunya, maka tidak mungkin ada *rad* karena keduanya akan menerima waris sebagai *ashabah*.⁷⁷

Penyelesaian masalah *rad* tergantung pada kasus yang terjadi. Dalam hal ini terdapat empat macam masalah *rad* yaitu:⁷⁸

- a. Adanya *ashabul furudh* yang mendapat bagian waris yang sama, tanpa adanya suami atau istri. Maka cara pembagiannya dibagi langsung berdasarkan jumlah ahli warisnya.

Contoh:

Seorang wafat meninggalkan ahli waris tiga anak perempuan, dan harta warisan 240 juta, penyelesaiannya adalah tiga anak perempuan mendapat

⁷⁵ Amal Hayati, *Hukum waris...*, hlm. 63.

⁷⁶ Gamal Achyar, *Nilai Adil Dalam Pembagian...*, hlm. 123.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Khairuddin, *Fikih Faraidh: Teknik Penyelesaian...*, hlm. 56-64.

$2/3$. Karena tidak ada ahli waris lain, maka tidak perlu dicari asal masalah. Maka tiga anak perempuan $2/3 \times 240 = 160$. Di sini harta warisan masih tersisa 80 juta dan diberikan lagi kepada tiga anak perempuan secara *rad*, sehingga jumlah harta warisan yang diterima menjadi 240 juta. Untuk masing-masing anak perempuan mendapat 1 bagian dari 3 jumlah orang (bagian), yaitu $1/3 \times 240 \text{ juta} = 80 \text{ juta}$

- b. Adanya *ashabul furudh* yang mendapat bagian waris yang berbeda-beda, tanpa adanya suami atau istri. Cara pembagian harta warisan bukan berdasarkan jumlah ahli waris, tetapi dibagi berdasarkan jumlah bagiannya.

Contoh:

Seorang wafat meninggalkan ahli waris ibu dan dua saudara laki-laki seibu dengan harta warisan 240 juta. Penyelesaiannya adalah ibu mendapat $1/6$ dan dua saudara laki-laki seibu mendapat $1/3$.

| Ahli Waris | Fardh | AM 6 | Hasil | AM 3 | Harta Warisan | Jumlah |
|----------------|-------|------|-------|-------|---------------|--------|
| Ibu | $1/6$ | 6 | 1 | $1/3$ | 240 | 80 |
| 2 sdr lk seibu | $1/3$ | 6 | 2 | $2/3$ | 240 | 160 |
| Jumlah | | | 3 | | | 240 |

Dalam kasus ini asal masalah adalah 6. Ketika bagian harta warisan ini dibagi kepada masing-masing ahli waris, maka ibu mendapatkan 1 bagian dan dua saudara laki-laki seibu mendapatkan 2 bagian. Apabila dijumlahkan bagiannya $1 + 2 = 3$, sedangkan asal masalah 6, berarti terdapat kelebihan bagian yaitu 3. Jadi cara menyelesaikannya dengan menggantikan asal masalah 6 menjadi 3.

- c. Adanya *ashabul furudh* yang mendapat bagian waris yang sama, dan dengan adanya suami atau istri. Dalam hal ini merujuk kepada pendapat jumhur sahabat dan beberapa ulama lainnya, maka *rad* tidak diberikan

kepada suami atau istri. Cara pembagiannya diberikan hak suami atau istri terlebih dahulu, kemudian sisanya dibagikan kepada ahli waris lainnya.

Contoh:

Seorang wafat meninggalkan ahli waris suami dan dua anak perempuan dengan harta warisan 240 juta. Penyelesaiannya adalah suami mendapat $\frac{1}{4}$ dan dua anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$. Dalam kasus ini asal masalah adalah 12, yang didapatkan dari perkalian 4×3 . Ketika bagian harta warisan (asal masalah) ini dibagi masing-masing ahli waris, mereka mendapat:

- 1) Suami $\frac{1}{4} \times 12 = 3$ bagian
- 2) Dua anak perempuan $\frac{2}{3} \times 12 = 8$ bagian.

Apabila dijumlahkan bagiannya $3 + 8 = 11$, sedangkan asal masalah 12, berarti kelebihan bagian yaitu $12 - 11 = 1$. Cara menyelesaikan kasus ini adalah dengan memberikan hak suami terlebih dahulu, dan sisanya diserahkan kepada dua anak perempuan. Penyelesaian kasus ini tidak memerlukan pencarian asal masalah, dan dilakukan dalam dua tahap.

Tahap 1, dihitung terlebih dahulu hak suami

| Ahli waris | Fardh | Harta warisan | Jumlah |
|------------|---------------|---------------|---------|
| Suami | $\frac{1}{4}$ | 240 juta | 60 juta |
| Jumlah | | | 60 juta |

Tahap 2, dihitung hak dua anak perempuan

| Ahli waris | Fardh | Harta warisan | Jumlah |
|--------------------|---------------|---------------|----------|
| Dua anak perempuan | $\frac{2}{3}$ | 240 juta | 160 juta |
| Jumlah | | | 160 juta |

Jumlah harta warisan yang dibagi adalah $60 \text{ juta} + 160 \text{ juta} = 220 \text{ juta}$. Harta tersisa 20 juta diberikan lagi kepada dua anak perempuan, sehingga bagian yang diterima oleh dua anak perempuan adalah 180 juta. Adapun bagian yang diterima satu anak perempuan $\frac{1}{2} \times 180 \text{ juta} = 90 \text{ juta}$.

- d. Adanya *ashabul furudh* yang mendapat bagian waris yang berbeda-beda, dan dengan adanya suami atau istri. Cara pembagiannya adalah dibagikan terlebih dahulu hak suami atau istri, kemudian sisanya dibagikan kepada ahli waris lainnya sesuai dengan perbandingan bagian masing-masing ahli waris.

Contoh:

Seorang wafat meninggalkan ahli waris istri, satu anak perempuan dan ibu dengan harta warisan 240 juta. Penyelesaiannya adalah istri mendapat $\frac{1}{8}$, satu anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ dan ibu mendapat $\frac{1}{6}$. Cara menyelesaikan kasus ini adalah dengan memberikan hak istri terlebih dahulu, dan sisanya diserahkan kepada satu anak perempuan dan ibu. Penyelesaian kasus ini dilakukan dalam dua tahap.

Tahap 1, dihitung terlebih dahulu hak istri tanpa dicari asal masalah

| Ahli waris | Fardh | Harta warisan | Jumlah |
|------------|---------------|---------------|--------|
| Istri | $\frac{1}{8}$ | 240 | 30 |
| Jumlah | | | 30 |

Tahap 2, dihitung hak dua anak perempuan dan ibu

| Ahli Waris | Fardh | AM 6 | Hasil | AM 3 | Harta Warisan | Jumlah |
|------------|---------------|------|-------|---------------|---------------|--------|
| Ibu | $\frac{1}{6}$ | 6 | 1 | $\frac{1}{4}$ | 210 | 52,5 |
| 1 Anak Pr | $\frac{1}{2}$ | 6 | 3 | $\frac{3}{4}$ | 210 | 157,5 |
| Jumlah | | | 4 | | | 210 |

Dalam kasus ini asal masalah adalah 6. Ketika bagian harta warisan ini dibagi kepada masing-masing ahli waris, maka ibu mendapatkan 1 bagian dan satu anak perempuan mendapatkan 3 bagian. Apabila dijumlahkan bagiannya $1 + 3 = 4$, sedangkan asal masalah 6, berarti terdapat kelebihan bagian yaitu 2. Jadi cara menyelesaikannya dengan menggantikan asal masalah 6 menjadi 4 dan harta warisan yang dibagi adalah sisa setelah diberikan hak istri yaitu $240 - 30 = 210$.

BAB TIGA
PERBEDAAN PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS KEWARISAN RAD
No. 223/Pdt.G/2017/Ms.Bna DAN No. 52/Pdt.G/2018/Ms.ACEH

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Kasus Kewarisan Rad pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh putusan No. 223/Pdt.G/2017/Ms.Bna dan Mahkamah Syar'iyah Aceh Putusan No.52/Pdt.G/2018/Ms.Aceh

Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga peradilan agama di Aceh, merupakan lembaga yang berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa salah satu kewenangan peradilan agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang terkait dengan pembagian harta warisan.

Salah satu bentuk penyelesaian perkara di peradilan agama dalam bidang kewarisan adalah *rad*, yang merupakan bentuk pembagian harta warisan karena kekurangan bagian ahli waris dari asal masalah atau jumlah bagian ahli waris lebih kecil dari asal masalah.⁷⁹

Dalam penyelesaian perkara pembagian harta warisan di peradilan agama sering kali terjadi perbedaan pendapat antara para hakim, baik dalam satu majelis di suatu pengadilan yang sama maupun dengan majelis lainnya di tingkatan pengadilan yang berbeda (antara pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama). Salah satunya putusan No. 223/Pdt.G/2017/MS.Bna, pada tanggal 11 September 2017 penggugat yang berstatus sebagai suami dari pewaris mengajukan gugatan pembagian harta warisan ke Mahkamah Syari'yah Banda Aceh, dalam perkara tersebut penggugat menggugat anak perempuan

⁷⁹ Khairuddin, *Fikih Faraidh: Teknik Penyelesaian...*, hlm. 51.

kandungnya karena harta warisan yang telah ditinggalkan oleh pewaris (istrinya) telah dikuasai secara sepihak oleh tergugat (anak perempuan kandungannya). Oleh sebab itu penggugat memohon membagikan (memfaraidkan) harta warisan tersebut kepada ahli waris yang berhak, baik kepada penggugat dan tergugat sesuai hukum yang berlaku.

Di dalam putusan ini Majelis Hakim menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:⁸⁰

1. H bin MA (suami/penggugat) mendapat 1/4 (seperempat) bagian
2. MJ binti H (anak perempuan/tergugat) mendapat 1/2 (seperdua) bagian atau menjadi asal masalah empat sehingga mendapat 2/4
3. Sisanya 1/4 (seperempat) bagian lagi menjadi hak Baitul Mal, karena tidak adanya *ashabah* baik secara nasab maupun memerdekakan /pembebasan budak (*wala'*)

Putusan ini berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu:

Menimbang, bahwa penyerahan sisa harta dari pewaris kepada Baitul Mal yang tidak habis dibagikan kepada *zawil furudh* dan tidak ada *ashabah* maupun karena *wala'* adalah didasarkan pada dalil syara' yang tersebut dalam kitab *Hasyiyah al-Bajuri*, juz II, halaman 75 yang berbunyi:

فإن لم يوجد للميت عصة بالنسب ولا عصة بالولاء فماله لبيت المال

Artinya : Jika pewaris tidak mempunyai *ashabah* (yang dapat menghabisi seluruh harta), baik karena hubungan *nasab* maupun karena *wala'* (pembebasan budak), maka hartanya diserahkan ke Baitul Mal.

Menimbang hal ini adalah sejalan dengan kondisi dan realisasi pelaksanaan syari'at Islam di Aceh yang telah berjalan dengan baik, maka penyerahan sisa harta tersebut kepada Baitul Mal adalah sesuai dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah,

⁸⁰ Salinan putusan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh No.223/Pdt.G/ 2017/Ms.Bna.

Ibadah, dan Syari'at Islam jo. Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat yang berbunyi :

“Badan Baitul Mal merupakan lembaga daerah yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat, infak dan harta agama lainnya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.”

“Badan Baitul Mal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan *mustahiq* dan *muzakki*, pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan ketentuan syari'at Islam”

Dari beberapa pertimbangan hakim tersebut dapat dipahami, pemberian sisa harta warisan kepada Baitul Mal dapat dilaksanakan apabila pengelolaan harta agama di Baitul Mal telah berjalan dengan baik, sistematis dan dikelola oleh *amil* yang amanah dan adil. Namun apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka sisa harta tersebut dikembalikan kepada ahli waris yang berhak kecuali suami atau istri karena mereka tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris.⁸¹

Sedangkan dalam putusan No. 52/Pdt.G/2018/Ms.Aceh yang merupakan putusan banding No. 223/Pdt.G/2017/Ms.Bna, Majelis Hakim Mahkamah Syari'yah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syari'yah Banda Aceh yang mengalokasikan kelebihan bagian harta warisan tersebut diberikan kepada Baitul Mal, karena menurut ketentuan Pasal 193 KHI, bahwa jika terdapat sisa bagian harta warisan maka sisa tersebut di-*rad*-kan kepada ahli waris *zawil furudh*, yang hal ini adalah suami (penggugat/terbanding) dan seorang anak perempuan (tergugat/pembanding) yang pembagiannya dilakukan sesuai porsinya, sehingga yang semula asal masalah 8 menjadi 6. Dengan demikian suami mendapat 2/6 bagian (33,3%) dan seorang anak perempuan mendapat 4/6 bagian (66,7%) dari harta warisan tersebut.⁸²

⁸¹ Syekh Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, juz II, (Surabaya: Maktabah Imaratullah, tt), hlm. 75.

⁸² Salinan putusan Mahkamah Syari'yah Aceh No. 52/PDT.G/2018/MS.ACEH.

Dari kedua putusan di atas terdapat perbedaan pendapat pada pengalokasian sisa harta warisan dikarenakan perbedaan dasar pertimbangan hukum dalam memutuskannya. Majelis Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh merujuk kepada kitab *Hasyiyah al-Bajuri* sebagai dasar pertimbangan hukum sedangkan Majelis Hakim Mahkamah Syari'ah Aceh menjadikan Pasal 193 KHI sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memutuskan peruntukan sisa harta warisan. Adapun dasar pertimbangan hukum dalam kedua putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama kuat, karena dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan agama terutama terkait kewarisan, hakim tidak hanya berpedoman kepada ketentuan KHI. KHI hanyalah salah satu dasar hukum materil di samping kitab-kitab fiqih lainnya.⁸³

Namun perbedaan peruntukan sisa harta warisan bukan hanya untuk Baitul Mal atau ahli waris *zawil furudh* (termasuk suami/istri), akan tetapi ada juga hakim yang berpendapat bahwa sisa harta warisan tersebut seharusnya diberikan kepada ahli waris *zawil furudh* selain suami/istri. Pendapat ini sesuai dengan buku *Pedoman Pelaksana Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* yang menyatakan “jika ahli waris terdiri dari *zawil furudh* dan jumlah bagian ahli waris kurang dari nilai 1 (satu), maka dilakukan *rad*. *Rad* tidak berlaku untuk janda dan duda”.⁸⁴

Penggunaan dasar pertimbangan hukum dalam suatu perkara diserahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim yang memutuskan perkara, baik menggunakan KHI, buku *Pedoman Pelaksana Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* ataupun kitab-kitab fiqih lainnya karena adanya independensi hakim yang tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.⁸⁵ Prinsip kebebasan hakim ini didasari pada Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan

⁸³ Wawancara dengan Yusri, Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh, pada tanggal 13 November 2020 di Banda Aceh.

⁸⁴ Wawancara dengan Abu Bakar Ubit, Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh, pada tanggal 13 November 2020 di Banda Aceh.

⁸⁵ Wawancara dengan Yusri, Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh, pada tanggal 13 November 2020 di Banda Aceh.

bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Independensi hakim atau kekuasaan kehakiman yang merdeka ini merupakan suatu kemandirian yang dimiliki oleh lembaga peradilan demi terciptanya suatu putusan yang bersifat obyektif dan imparisial. Maksud dari sifat putusan yang obyektif adalah dalam proses pemberian putusan hakim harus berpendirian jujur, berpandangan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan mengacu pada ukuran atau kriteria obyektif yang berlaku umum (kondisi/ keadaan dalam masyarakat), sedangkan maksud dari putusan yang bersifat imparisial adalah putusan seorang hakim yang tidak memihak kepada salah satu pihak dan tidak menimbulkan rasa ketidakadilan dari pihak-pihak yang berpekar atau bersengketa.⁸⁶

Menurut analisis penulis, hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara ini dikarenakan tidak adanya suatu aturan yang mengikat tentang kewarisan *rad*, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi pedoman hakim dalam menyelesaikan perkara terkait pekawinan di pengadilan agama. Salah satu aturan yang mengatur tentang *rad* adalah KHI yang mana kekuatan KHI hanyalah sebatas Inpres (Intruksi Presiden) dan tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden

⁸⁶ Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, (Jember: Jurnal Konstitusi, Vol.12, NO.2, Juni 2015), hlm. 230-231.

- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.”

Dari pasal di atas terlihat bahwa KHI sama sekali tidak termasuk dalam tatanan hukum atau hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena Inpres tidak termasuk di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jadi KHI bukanlah aturan hukum yang mesti dijalankan, hanya saja sebatas suatu bentuk anjuran Menteri Agama yang melaksanakan intruksi dari Presiden untuk diberlakukan di seluruh Peradilan Agama di Indonesia.

Padahal tujuan dari pembentukan KHI ini sangatlah bermanfaat yaitu menyiapkan pedoman yang seragam (unifikasi) bagi hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam oleh karena itu, tidak terjadi lagi simpang siur keputusan pengadilan agama.⁸⁷ Namun dalam prakteknya tujuan tersebut tidak dapat direalisasikan karena KHI hanyalah anjuran yang tidak mesti dilaksanakan, sehingga para hakim di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara, tidak hanya berpedoman kepada KHI tapi juga berpedoman kepada referensi kitab-kitab fiqih yang dibuat oleh para fuqaha terdahulu berdasarkan situasi dan kondisi di mana para fuqaha itu berada, yang membuat hakim dalam menyelesaikan perkara yang sama tapi putusannya sering berbeda sebagai akibat dari rujukan yang berbeda.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kewarisan Rad dalam Putusan No. 223/Pdt.G/2017/MS.Bna dan No. 52/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Di dalam hukum Islam setiap peradilan yang dijalankan oleh *qadhi* (hakim) dituntut untuk selalu mengedepankan keadilan dalam penyelesaian perkara yang diamanatkan kepadanya dan senantiasa mewujudkan

⁸⁷ Asril, *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Riau; Jurnal Hukum Islam, Vol.XV, NO.1, Juni 2015), hlm. 33-34.

kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang berperkara. Penegakan keadilan dalam menyelesaikan masalah ini berdasarkan Q.S. Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Tuntutan untuk selalu berlaku adil dan mengedepankan kemaslahatan juga harus diutamakan oleh hakim Mahkamah Syar’iyah/ Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara terkait kewarisan rad, yaitu permasalahan pembagian warisan yang terjadi karena angka pembilang (bagian yang didapatkan oleh ahli waris) lebih kecil dari angka penyebut (asal masalah). Namun dalam proses penyelesaian perkara kewarisan rad di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar’iyah Aceh, majelis hakim kedua pengadilan tersebut berbeda pendapat dalam memutuskan perkara tersebut.

Dalam putusan No. 223/Pdt.G/2017/Ms.Bna hakim memutuskan bahwa suami dari pewaris mendapatkan 1/4 bagian dari harta warisan dan seorang anak perempuan dari pewaris mendapatkan 1/2 bagian dari harta warisan sedangkan 1/4 bagian sisanya diberikan kepada Baitul Mal Kota Banda Aceh. Putusan ini sejalan dengan pendapat Zaid bin Tsabit dan sebagian fuqaha Malikiyah dan Syafi’iyah, yang berpendapat bahwa apabila harta peninggalan itu masih bersisa maka tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang mendapatkan bagian pasti, akan tetapi harta peninggalan tersebut harus diberikan kepada Baitul Mal.

Alasan Zaid bin Tsabit menolak rad adalah:⁸⁸

1. Bahwa Allah SWT telah menentukan *fardh* para ahli waris *zawil furudh* secara *qath'y*, sehingga tidak perlu ditambah lagi atau mengurangi. Menambah *fardh* bagi ahli waris *zawil furudh* berarti membuat ketentuan yang melampaui batas ketentuan syari'at, hal tersebut merupakan perbuatan maksiat, sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ

عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤٠﴾

Artinya: dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.

2. Bahwa Rasulullah SAW telah menguatkan firman Allah tentang *fardh-fardh* para ahli waris setelah selesai turunnya ayat waris dengan sabdanya:

ان الله قد أعطي حق حقه (رواه الترمذي)

Artinya : sungguh Allah telah memberikan hak kepada pemegang hak (HR. Turmuzi).⁸⁹

3. Hadist Rasulullah SAW جامعة الرانيري A R - (رواه ابو داود)

Artinya: ... aku adalah ahli waris bagi orang yang tidak ada ahli waris nya. (HR. Abu Daud)⁹⁰

4. Jika sisa harta dikembalikan kepada mereka dan tidak dianggap sebagai penambahan *furudh*, maka hal ini sama saja menganggap mereka sebagai

⁸⁸ Khairuddin dan Zakiul Fuadi, *Belajar Praktis Fikih Mawaris* (Banda Aceh; UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 41-42.

⁸⁹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, terj. Khalifaturrahman, (Jakarta; Gema Insani, 2013), hlm.417.

⁹⁰ Muhammad bin Ismail al-Kahlani Al-san'ani, Sayid, *Subul al-Salam*,(Kairo; Juz III, Dar Ikhyat al-Turas al-Islami, 1960), hlm. 100.

ahli waris *ashabah*, sementara pada umumnya mereka adalah ahli waris perempuan yang sudah mendapatkan *furudh* tertentu.⁹¹

Sedangkan dalam putusan No. 52/Pdt.G/2018/Ms.Aceh, majelis hakim tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mengalokasikan kelebihan bagi tersebut diberikan kepada Baitul Mal, karena menurut ketentuan Pasal 193 KHI, bahwa jika terdapat sisa bagi maka sisa tersebut di rad kan kepada ahli waris *dzawil furudh*, yang dalam hal ini adalah suami (Penggugat/Terbanding) dan seorang anak perempuan (Tergugat/Pembanding) yang bagiannya dilakukan sesuai porsinya, sehingga yang semula asal masalah 8 menjadi 6. Dengan suami mendapat 2/6 bagian (33,3%) dan seorang anak perempuan mendapat 4/6 bagian (66.7%).

Putusan dari Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Utsman bin Affan bahwa pengembalian yang bernama rad itu juga berlaku untuk hubungan perkawinan, sehingga semua ahli waris *furudh* mendapat hak atas rad. Menurut mereka alasan pembatasan itu tidak kuat. mereka (suami/istri) menerima kewajiban yang sama dalam pengurangan waktu terjadi aul, tentu tidak ada alasan untuk membedakannya pada waktu menerima kelebihan hak.⁹² Adapun ahli waris penerima rad menurut ijtihad Utsman adalah:⁹³

1. Suami/istri
2. Ayah
3. Kakek, ke atas
4. Ibu
5. Nenek
6. Anak perempuan
7. Cucu perempuan pancar laki-laki

⁹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 106.

⁹² *Ibid.*, hlm.108.

⁹³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung; PT. Al- Ma'arif, 1975), hlm. 431.

8. Saudari kandung
9. Saudari seayah
10. Saudari seibu
11. Saudara seibu.

Dalam hal penyelesaian kasus *rad* juga terdapat di dalam buku *Pedoman Pelaksana Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, tata cara pembagian sisa harta tersebut tidak berlaku untuk janda dan duda. Pendapat ini sama seperti menurut jumhur sahabat, termasuk Ali bin Abi Thalib, bahwa *rad* itu diberikan kepada seluruh ahli waris *zawil furudh*, kecuali suami istri. Penolakan *rad* terhadap suami dan istri karena *rad* merupakan hak ahli waris hubungan darah (rahim), bukan karena sebab perkawinan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah al-Anfal ayat 75 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا
 الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. جامعة

Ayat ini mengisyaratkan keutamaan bagi mereka yang mempunyai hubungan rahim dibandingkan dengan yang lain. Oleh karena itu, ahli waris yang berhak mendapat *rad* adalah kerabat yang mempunyai hubungan darah (rahim) bukan karena kekerabatan (*sababiyah*) yaitu adanya ikatan tali pernikahan. Kekerabatan ini akan putus karena kematian, oleh karena itu suami istri tidak berhak mendapat *rad*.⁹⁴ Hal ini juga diperkuat firman Allah SWT dalam surah al-Ahzab ayat 6.

⁹⁴ Khairuddin dan Zakiul Fuadi, *Belajar Praktis Fikih Mawaris...*, hlm. 43.

...وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ
مَسْطُورًا ﴿٦١﴾

Artinya: dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah).

Wajhu al-istidlal dari ayat tersebut adalah bahwa Allah telah menetapkan hubungan kekerabatan lebih berhak mewarisi dibandingkan dengan selain mereka. Ayat tersebut bersifat umum tidak bisa mengkhususkan sesuatu dengan yang lainnya. Termasuk dari sisi prioritas terhadap pewarisan adalah bahwa harta yang tersisa setelah *ashabul furudh* mengambil sahamnya, maka harus dikembalikan kepada mereka yang prioritas. Karena hubungan kekerabatan yang menjadi sebab mereka mendapatkan hak waris masih terus berlaku.⁹⁵

Di samping berdalil dari isyarat ayat tersebut golongan ini juga berdalil dengan sepotong hadits *muttafaq ‘alaih* yang berbunyi:

قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم, فمن توفي من المؤمنين, فترك ديناً, فعلي قضاؤه, ومن ترك مالا, فلورثته (متفق عليه)

Artinya: Rasulullah berkata, “aku lebih berhak terhadap kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Maka barangsiapa yang meninggal dari kaum mukminin lalu ia meninggalkan utang maka aku yang akan membayarnya. Dan barangsiapa yang meninggalkan harta, maka itu untuk ahli warisnya”.⁹⁶

Hadist ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW akan melunasi utang orang mukminin yang tidak mampu atau tidak memiliki warisan dari harta

⁹⁵ Muhammad Muhyiddin Abdul Hamidi, *Panduan Waris Empat Mazhab*, (Jakarta; Al-Kautsar, 2009), hlm 246.

⁹⁶ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadist Bukhari Muslim*, terj. Arf Rahman Hakim, (Solo; Insan Kamil, 2010), hlm. 421.

Baitul Mal yang didapatkan dari *ghanimah* (harta rampasan perang), *jizyah* (dari orang kafir yang berada dalam naungan kaum muslimin), *infak* atau *shadaqah* serta zakat. Sedangkan kaum mukminin yang mempunyai harta warisan diberikan kepada ahli warisnya.

Pendapat kelompok pertama yang memberikan sisa harta warisan kepada Baitul Mal lebih mementingkan pihak luar kerabat (umat Islam secara umum) daripada orang yang berada dalam hubungan kerabat sendiri (melalui *rad*). Namun dari segi jalan pikiran mereka juga dapat dibenarkan, karena bagaimanapun juga kerabat dalam hubungan rahim itu sendiri telah menerima haknya sebagai *zawil furudh* dan pemberian kepada Baitul Mal tidak mengurangi ahli waris *zawil furudh*.⁹⁷

Akan tetapi pendapat kelompok pertama yang menolak adanya *rad* bertolak belakang dengan hadist Rasulullah SAW yaitu:

عن سعد بن ابى وقاص قال : قلت يا رسول الله اني قد بلغ بي من الوجع و انا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لى واحدة افاتصدق بثلثي مالى؟ قال: لا. قلت: افاتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: افاتصدق بثلثه؟ قل: الثلث والثلث كثير, انك ان تذر ورتك اغنياء خير من ان تذر عالة, يتكفون الناس. (متفق عليه)

Artinya: dari Said bin Abi Waqas, ia berkata: aku berkata, Ya Rasulullah, penyakitku semakin berat, sedang aku mempunyai harta, tidak ada ahli warisku kecuali seorang anak perempuan, apakah boleh aku menyedekahkan dua pertiga hartaku? Rasulullah menjawab “tidak boleh”. Aku berkata: kalau setengah? Rasulullah berkata: tidak boleh. Aku berkata lagi: kalau sepertiga? Rasulullah menjawab: sepertiga; sepertiga adalah banyak. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, sehingga meminta-minta kepada orang lain. (HR. Muttafaq alaih)⁹⁸

Hadist ini menjelaskan bahwa Sa'id bin Abi Waqas mempunyai anak perempuan sebagai ahli waris. Beliau merencanakan untuk mewasiatkan

⁹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, hlm. 110.

⁹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Abu Usamah Fakhur Rokhman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 669-670.

hartanya dua pertiga atau setengah, tetapi Rasulullah hanya membenarkan untuk diwasiatkan sepertiga saja, sedangkan dua pertiga lagi diberikan kepada seorang anak perempuannya, padahal bagian anak perempuan yang tercantum di dalam al-Quran sebagai *ashabul furudh* hanya setengah. Arahan untuk tidak meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin, mengandung makna bahwa sisa harta warisan diberikan semua kepada anak perempuannya.⁹⁹

Dan juga hadist Rasulullah yang menyatakan: “aku (baitul mal) adalah ahli waris bagi orang yang tidak ada ahli waris” bermakna bahwa harta warisan diberikan kepada Baitul Mal jika tidak ada ahli waris sama sekali. Sedangkan dalam kewarisan *rad* masih ada ahli waris *ashabul furudh*, hanya saja harta warisan berlebih dari bagian masing-masing ahli waris.¹⁰⁰

Dari uraian beberapa pendapat dan dasar hukum mengenai kewarisan *rad* yang di atas, menurut penulis putusan Majelis Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh yang memberikan *rad* (sisa harta warisan) kepada Baitul Mal, hakim lebih mengutamakan kemaslahatan masyarakat dan menimbang kondisi di Aceh yang telah menjalankan syari'at Islam dengan baik hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” oleh karena itu hakim menganggap bahwa sisa harta warisan tersebut merupakan harta agama yang harus dikelola oleh Baitul Mal sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan: “Badan Baitul Mal merupakan lembaga daerah yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat, infak dan harta agama lainnya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”. Jadi hakim lebih memilih untuk menyalurkan sisa harta warisan tersebut untuk dipergunakan di jalan Allah dan bermanfaat bagi semua masyarakat Aceh melalui Baitul Mal.

⁹⁹ Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komperatif...*, hlm. 161.

¹⁰⁰ *Ibid.*

Sedangkan putusan Majelis Hakim Mahkamah Syari'iah Aceh yang mengembalikan sisa harta warisan tersebut kepada masing-masing ahli waris, hakim lebih mementingkan ahli waris tersebut dikarenakan mereka (ahli waris) yang bertanggung jawab atas si pewaris seperti utang yang ditinggalkan semasa hidupnya dan juga sesuai dengan hadist Rasulullah dari Said bin Abi Waqas yang telah disebutkan di atas “sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, sehingga meminta-minta kepada orang lain”.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewarisan *rad* merupakan bentuk pembagian harta warisan karena kekurangan bagian ahli waris dari asal masalah atau jumlah bagian ahli waris lebih kecil dari asal masalah. Dalam hal penyelesaiannya di Peradilan Agama sering kali terjadinya perbedaan pendapat seperti putusan No.223/Pdt.G/2017/Ms.Bna, dalam putusan ini Majelis Hakim Mahkamah Syari'ah Banda Aceh memberikan sisa harta warisan (*rad*) kepada Baitul Mal dengan dasar pertimbangan hukum dari kitab *Hasyiyah al-Bajuri*, Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syari'at Islam jo. Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat . Dalam putusan No. 52/Pdt.G/2018/Ms.ACEH yang merupakan putusan banding No. 223/Pdt.G/2017/MS\s.Bna, Majelis Hakim Mahkamah Syari'ah Aceh tidak sependapat, menurut ketentuan Pasal 193 KHI, bahwa jika terdapat sisa bagian harta warisan maka sisa tersebut di-*rad*-kan kepada ahli waris *zawil furudh*, yang hal ini adalah suami (penggugat/terbanding) dan seorang anak perempuan (tergugat/pembanding).
2. Di dalam hukum Islam putusan No.223/Pdt.G/2017/Ms.Bna yang memberikan sisa harta warisan kepada Baitul Mal sesuai berdasarkan pendapat Zaid bin Tsabit dan sebagian fuqaha Malikiyah dan Syafi'iyah, yang berpendapat bahwa apabila harta peninggalan itu masih bersisa

maka tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang mendapatkan bagian pasti, akan tetapi harta peninggalan tersebut harus diberikan kepada Baitul Mal. Sedangkan Putusan dari majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh No. 52/Pdt.G/2018/Ms.Aceh sejalan dengan pendapat Utsman bin Affan bahwa pengembalian yang bernama *rad* itu juga berlaku untuk hubungan perkawinan, sehingga semua ahli waris *furudh* mendapat hak atas *rad*. Menurut mereka alasan pembatasan itu tidak kuat. mereka (suami/istri) menerima kewajiban yang sama dalam pengurangan waktu terjadi *aul*, tentu tidak ada alasan untuk membedakannya pada waktu menerima kelebihan hak.

B. Saran

1. Sebaiknya hakim dalam memutuskan perkara yang sama juga menggunakan rujukan pertimbangan hukum yang sama sehingga meminimalisir ketidakpuasan para pihak yang berperkara demi terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
2. Diharapkan agar KHI yang di tetapkan melalui Inpres pada tahun 1998 dan telah diperjuangkan oleh umat Islam di Indonesia supaya untuk masa yang akan datang bisa menjadi undang-undang dan kedudukannya sejajar dengan Hierarki Peraturan Perundang-undangan, dan menjadikan KHI sebagai pedoman yang seragam (unifikasi) bagi hakim Pengadilan Agama sehingga hakim dalam menyelesaikan perkara yang sama tidak terjadi perbedaan putusan.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan tulisan ini dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai disparitas putusan hakim dalam penyelesaian sengketa waris karena perbedaan putusan antar tingkatan pengadilan terutama mengenai sengketa waris sering terjadi di lembaga pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, edisi ke IX, Yogyakarta: FEUII, 1990.
- Ahmad Kamil al-Hudhuri, *al-Mawaris al-Islamiyyah*, Ttp, Lajnat Atta'rif al-Islamiyyah, 1966.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali, 2013.
- Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media, 2001.
- Ali Muhtashor, *Studi Komparatif Pendapat Imam Al-Syirazy Dan Imam Al-Maushuly Tentang Pembagian Harta Waris Radd*, (skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.
- Amal Hayati, *Hukum waris*, Medan, Manhaji, 2015.
- Amien Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014.
- Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Raja Wali Pers, 2012.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Kencana, 2004.
- Asril, *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Riau, Jurnal Hukum Islam, Vol.XV, NO.1, Juni 2015.
- Bukhari, *Sahih al Bukhari*, juz 4, al-Qahirah, Dar Wa mathba' al-Syatibi, tt.
- Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 4, Beirut Libanon, Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung, Al-Ma'arif, 1994.

- Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jember, Jurnal Konstitusi, Vol.12, NO.2, Juni 2015.
- Gamal Achyar, *Nilai Adil Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam*, Banda Aceh, Awsat, 2018.
- Hilmi Afif Arrifqi, *Radd Dalam Hukum Waris Islam Di Indonesia Dan Mesir*, (skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, terj. Khalifaturrahman, Jakarta, Gema Insani, 2013.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman, Jakarta, Pustaka Azzam, 2007.
- Iwan Setyo Utomo, *Kedudukan Kelebihan Harta Warisan (Radd) Untuk Janda dan Duda Dalam Hukum Waris Islam*, dalam Jurnal Arena Hukum Vol. 10, No. 2 tahun 2017.
- J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta, Grasindo, 2010.
- Khairuddin dan Zakiul Fuadi, *Belajar Praktis Fikih Mawaris*, Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2014.
- Khairuddin, *Fikih Faraidh: Teknik Penyelesaian Kasus Waris*, Aceh Besar: Sahifah, 2020.
- Lia Murlisa, *Ahli Waris Penerima Radd Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Sosial Kemasyarakatan*, Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA, Vol. 14. No. 2, Februari 2015.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori & Praktek peradilan Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 1999.
- Mu'tashibillah, *Studi Penafsiran Hakim Atas Konsep Radd Dalam KHI Pasal 193*, (tesis yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Muayyat, *Konsep Ahli Waris Penerima Radd Menurut Muhammad Ali al-Shabuni Dan Kompilasi Hukum Islam*, (skripsi yang tidak

- dipublikasikan), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.
- Muhammad bin Ismail al-Kahlani Al-san'ani, Sayid, *Subul al-Salam*, Kairo, Juz III, Dar Ikhya' al-Turas al-Islami, 1960.
- Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris*, Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut al-Quran dan as-Sunnah yang shahih*, Jakarta, Pustaka Ibnu Katsir, 2013.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadist Bukhari Muslim*, terj. Arf Rahman Hakim, Solo, Insan Kamil, 2010.
- Muhammad Muhyiddin Abdul Hamidi, *Panduan Waris Empat Mazhab*, Jakarta, Al-Kautsar, 2009.
- Nur A. Fadhil Lubis, *Hukum Islam, dalam Kerangka Teori Fiqih dan Tata Hukum Indonesia*, Medan Pustaka Widayasarana, 1995.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet:II Jakarta, Kencana, 2006.
- Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Ttp, Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah, t.t
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (terj), Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2013.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah: Kitab Ibadah Sepanjang Masa*, (Depok: Fathan Media Prima, 2014.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1993.
- Sugiyono, *Memaham Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Alfabeta, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2008.

Suparman Usman, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2008.

Syekh Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, juz II, Surabaya: Maktabah Imaratullah, tt.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta, Pustaka Widyatama, 2000.


Salinan putusan Mahkamah Syari'ah Aceh No. 52/PDT.G/2018/MS.ACEH.

Salinan putusan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh No.223/Pdt.G/ 2017/MS.Bna

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kepelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 98/Un.08/FSH/PP.00.9/01/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Khairuddin, M. Ag
b. Amrullah, S.Hi, LLM
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Dhaiful Mubarak
NIM : 160101022
Prodi : HK
Judul : Disparitas Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Rad (Analisis Terhadap Kasus No.223/Pdt G/2017/Ms.Bna)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 10 Januari 2020

Dekan


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Durussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 597/Un.08/FSH.I/02/2020

11 Februari 2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dhaiful Mubarrak
NIM : 160101022
Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ VIII (Delapan)
Alamat : Desa Aron, Kec. Kuta Baro, Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "Disparitas Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Rad Analisis Terhadap Kasus No.223/Pdt.G/2017/Ms.Bna)" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH KELAS I-A

محكمة شرعية بندا اچيه

Jln. Soekarno-Hatta KM.2 Gp. Mibo Telp. (0651) 23151 Fax. (0651) 23151

<http://www.bandaceh.ms-aceh.go.id>

Email : msbanduaceh@yahoo.com

BANDA ACEH 23234

SURAT KETERANGAN

Nomor : W1-A1/2020/PB.00/11/2020

Panitera Mahkamah Syariah Banda Aceh Kelas I-A dengan ini menerangkan :

Nama : Dhaiful Mubarrak
N P M : 160101022
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Disparitas Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Rad
(Analisis Terhadap Kasus No. 233/Pdt.G/2017/MS.Bna).

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dan wawancara pada Mahkamah Syariah Banda Aceh dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul "Disparitas Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Rad (Analisis Terhadap Kasus No. 233/Pdt.G/2017/MS.Bna)."

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan semestinya.



Banda Aceh, 13 November 2020

Drs. A. Mukthi, SH



MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

محكمة شرعية آچيه

Jln. T. Nyak Arief-Komplek Kebaktiwaan Aceh Telp. 0651. 7555976 Fax. 0651. 7555977 Banda Aceh 23114
Email : ms.aceh@gmail.com website :http://www.ms-aceh.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor:W1-AJ 1106/PB 01/ III /2020

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : Abd.Latif, S.H.,M.H
NIP : 196507311994031003
Jabatan : Panitera Muda Hukum
Satuan Kerja : Mahkamah Syariah Aceh

Menerangkan bahwa :

Nama : Dhaiful Mubarrak
NIM : 160101022
Prodi / Semester : Hukum Keluarga VIII Delapan
Alamat : Desa Atan, Kec. Kuta Baro, Aceh Besar
Judul Penelitian : "Disparitas Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Rad Analisis Terhadap Kasus No.223/Pdt.G/2017/Ms.Bna"

Yang bersangkutan telah diberikan data-data yang diperlukan berkaitan dengan judul penelitian tersebut di atas pada Mahkamah Syariah Aceh .

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat digunakan seperlunya.

امعة الرانري

A R - R A

Banda Aceh, 26 Maret 2020



Abd. Latif, S.H.,M.H